



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2019/PA Clg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Ahli Waris yang diajukan oleh :

██████████, NIK: 3672051012560002, Lahir di Palembang, 10 Desember 1956, Umur: 62 tahun, Agama: Islam, Pendidikan: D3, Pekerjaan: Pensiunan, Bertempat tinggal di Link. Barokah No. 49 RT. 003 RW. 013 Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

██████████, NIK: 3672056205860001, Lahir di Jakarta, 22 Mei 1986, Umur: 33 tahun, Agama: Islam, Pendidikan: S1, Pekerjaan: Honorer, Bertempat tinggal di Link. Barokah No. 49 RT. 003 RW. 013 Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

██████████, NIK: 3672052505920003, Lahir di Jakarta, 25 Mei 1992, Umur: 27 tahun, Agama: Islam, Pendidikan: S1, Pekerjaan: --, Bertempat tinggal di Link. Barokah No. 49 RT. 003 RW. 013 Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon III**";

██████████, NIK: 3672056706940002, Lahir di Jakarta, 27 Juni 1994, Umur: 24 tahun, Agama: Islam, Pendidikan: SLTA, Pekerjaan: Pelajar, Bertempat tinggal di Link. Barokah No. 49 RT. 003 RW. 013 Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon IV**";



Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV disebut sebagai “**Para Pemohon**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2019 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dalam register perkara Nomor 34/Pdt.P/2019/PA Clg. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, **perkara ini adalah Permohonan Penetapan Ahli Waris dari pewaris yang bernama Almarhumah Hermiati Binti Almarhum Bachtiar yang telah meninggal dunia di Kota Cilegon pada tanggal 19 Maret 2019** sebagaimana tersebut dalam **Kutipan Akta Kematian Nomor: 3672-KM-22032019-0003** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, Provinsi Banten, tertanggal 22 Maret 2019, yang bertempat tinggal terakhir di Link. Barokah No. 49 RT. 003 RW. 013 Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
2. Bahwa, **Almarhumah Hermiati Binti Almarhum Bachtiar** semasa hidupnya menikah sekali dengan **Hasmi Effendi Bin Harun (Pemohon I)** pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 1985 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah No. 23026/VII/1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 08 Juli 1985;
3. Bahwa, selama Pernikahan **Almarhumah Hermiati Binti Almarhum Bachtiar** dengan **Hasmi Effendi Bin Harun (Pemohon I)** hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 1.1. **Hilda Rahmadhan**, perempuan, Lahir di Jakarta, 22 Mei 1986;
 - 1.2. **Nazmi Rasyidin**, Laki-Laki, Lahir di Jakarta, 25 Mei 1992;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.3. **Ines Soraya**, perempuan, lahir di Jakarta, 27 Juni 1994;
4. Bahwa, orang tua dari **Almarhumah Hermiati Binti Almarhum Bachtiar** yang bernama **Bachtiar (Ayah Kandung)** telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 19 Januari 1991 dan **Nurma (Ibu Kandung)** telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 25 Juni 1991;
5. Bahwa, dengan meninggalnya **Almarhumah Hermiati Binti Almarhum Bachtiar** maka yang menjadi ahli warisnya adalah sebagai berikut:
 - 1.1. **Hasmi Effendi (suami);**
 - 1.2. **Hilda Rahmadhan (anak perempuan kandung);**
 - 1.3. **Nazmi Rasyidin (anak laki-laki kandung);**
 - 1.4. **Ines Soraya (anak perempuan kandung);**
6. Bahwa, **Para Pemohon** bermaksud mengajukan permohonan ini sebagai salah satu syarat dalam pengurusan kelengkapan administrasi perbankan dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan **Pewaris**;
7. Bahwa, sejak meninggalnya **Almarhumah Hermiati Binti Almarhum Bachtiar** dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing **Para Pemohon** tersebut di atas;
8. Bahwa, **Almarhumah Hermiati Binti Almarhum Bachtiar** sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;
9. Bahwa, **Para Pemohon** sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka **Para Pemohon** mohon, agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim berkenan segera memeriksa dan mengadili permohonan **Para Pemohon** serta selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Almarhumah Hermiati Binti Almarhum Bachtiar** telah meninggal dunia pada tanggal **19 Maret 2019**;

Penetapan No. 34/Pdt.P/2019/PA Clg

Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan secara hukum bahwa:
 - 3.1 **Hasmi Effendi (suami);**
 - 3.2 **Hilda Rahmadhan (anak perempuan kandung);**
 - 3.3 **Nazmi Rasyidin (anak laki-laki kandung);**
 - 3.4 **Ines Soraya (anak perempuan kandung);**adalah ahli waris sah dari **Almarhumah Hermiati Binti Almarhum Bachtiar;**
4. Menetapkan **Para Pemohon** berhak mengurus segala administrasi perbankan dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan **pewaris;**
5. Menetapkan biaya yang timbul dari perkara ini menurut hukum;

Subsider:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim a quo berpendapat lain, mohon kiranya diberikan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III hadir dimuka sidang sedangkan Pemohon IV diwakili oleh Kuasa Insidentil dalam hal ini Pemohon I.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

a. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor 36720510123560002 tanggal 24 Juli 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, telah dimeterai secukupnya dan dinazzegele, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor 3672056205860001 tanggal 5 Desember 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, telah dimeterai secukupnya dan dinazzegele, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;

Penetapan No. 34/Pdt.P/2019/PA Clg

Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, Nomor 3672052505920003 tanggal 21 Juli 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, telah dimeterai secukupnya dan dinazzegele, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV, Nomor 3672056706940002 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, telah dimeterai secukupnya dan dinazzegele, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga atas nama Pemohon I dengan Nomor 3672050110090036 tanggal 25 September 2014, telah dimeterai secukupnya dan dinazzegele, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hermiati Nomor 3672-KM-22032019-0003 tanggal 22 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur serta telah dimeterai secukupnya dan dinazzegele, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I (Hasmi Effendi) dan Hermiati Nomor 230/21VII/1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat tanggal 08 Juli 1985 telah dimeterai secukupnya dan dinazzegele, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II (Hilda Rahmadhan) Nomor 4842/JP/1986 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pembantu Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat tanggal 5 Juni 1986, telah dimeterai secukupnya dan dinazzegele, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon III (Nazmi Rasyidin) Nomor 11186/U/JT/92 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Penetapan No. 34/Pdt.P/2019/PA Clg

Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Jakarta Timur tanggal 15 Juni 1992, telah dimeterai secukupnya dan dinazzegeel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon IV (Ines Soraya) Nomor 20.699/U/JT/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 19 Oktober 2011, telah dimeterai secukupnya dan dinazzegeel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Bachtiar, yang dikeluarkan oleh Lurah Jombang Wetan tanggal 28 Mei 2019, telah dimeterai secukupnya dan dinazzegeel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Nurma, yang dikeluarkan oleh Lurah Jombang Wetan tanggal 28 Mei 2019, telah dimeterai secukupnya dan dinazzegeel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.12;
13. Surat Pernyataan Waris yang ditandatangani oleh para Pemohon dan saksi-saksi tanggal 27 Maret 2019 dan diketahui oleh Lurah Jombang Wetan dan Camat Jombang, telah dimeterai secukupnya dan dinazzegeel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Rekening Tabungan Nomor 7003353488 atas nama Hermiati pada Bank Syariah Mandiri KC Cilegon, telah dimeterai secukupnya dan dinazzegeel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Rekening Deposito Nomor Seri : 1175942 / 7000000045705492 tanggal 30 Juni 2014 atas nama Hermiati pada Bank Syariah Mandiri KCP Pandeglang, telah dimeterai secukupnya dan dinazzegeel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.13;
16. Fotokopi Rekening Tabungan Nomor 0009207211100 atas nama Hermiati pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten,

Penetapan No. 34/Pdt.P/2019/PA Clg

Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk., Kantor Cabang Cilegon, telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.14;

b. Saksi:

1) **H. Ira Uraerah bin Ali Amran**, umur 59 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pensiunan BUMN, tempat tinggal di Link. Barokah RT. 003 RW. 013 Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon I;
- Bahwa istri Pemohon I oleh saksi sehari-harinya dipanggil dengan sebutan ibu Hajjah Hasmi namun setahu saksi nama beliau adalah ibu Hermiati;
- Bahwa istri Pemohon I sudah meninggal dunia pada bulan Maret 2019 yang lalu karena sakit ginjal yang dideritanya;
- Bahwa Pemohon I dan almarhumah Hermiati dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak-anak Pemohon I dan almarhumah Hermiati masing-masing bernama Hillda, Nazmi dan Ines;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua dari almarhumah Hermiati juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelum meninggal dunia almarhumah Hermiati meninggalkan wasiat atau tidak;
- Bahwa almarhumah Hermiati meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus segala administrasi yang berkaitan dengan pewaris baik itu administrasi perbankan maupun administrasi lainnya;

2) **Edi Mukhlis bin Sofyan**, agama Islam, umur 42 tahun, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Link. Jeruk RT.003 RW.001, Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Penetapan No. 34/Pdt.P/2019/PA Clg

Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah keponakan dari istri Pemohon I;
- Bahwa istri Pemohon I bernama Hermiati;
- Bahwa istri Pemohon I atau ibu Hermiati sudah meninggal dunia pada bulan Maret 2019 yang lalu karena sakit;
- Bahwa Pemohon I dan almarhumah Hermiati dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak-anak Pemohon I dan almarhumah Hermiati masing-masing bernama Hillda, Nazmi dan Ines;
- Bahwa kedua orang tua dari almarhumah Hermiati juga sudah meninggal dunia sebelum ibu Hermiati meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi almarhumah tidak meninggalkan wasiat apapun sebelum meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah Hermiati meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus segala administrasi yang berkaitan dengan pewaris baik itu administrasi perbankan maupun administrasi lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan penetapan ahli waris dari seorang pewaris yang telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa penetapan para Pemohon sebagai ahli waris dari pewaris (Hermiati Binti Bachtiar) diperlukan oleh para Pemohon untuk mengurus kelengkapan administrasi perbankan dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan Pewaris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Penjelasan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 angka 37 Pasal 49 huruf b, maka Pengadilan Agama Cilegon berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan terhadap perkara kewarisan bagi orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *apakah seluruh ahli waris yang ingin ditetapkan oleh para Pemohon adalah benar ahli waris pewaris (Hermiati Binti Bachtiar)?*.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 terbukti secara formil bahwa para Pemohon adalah warga/penduduk Kota Cilegon dan merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cilegon sehingga Pengadilan Agama Cilegon berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan kekeluargaan dan keperdataan antara Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan almarhumah Hermiati Binti Bachtiar sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, telah terbukti secara formil bahwa Hermiati Binti Bachtiar telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, telah terbukti secara formil bahwa Pemohon I (Hasmi Effendi) dengan almarhumah Hermiati Binti Bachtiar dengan adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 6 Juli 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9, dan P.10, telah terbukti secara formil bahwa Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, adalah anak-

Penetapan No. 34/Pdt.P/2019/PA Clg

Hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak sah dari Pemohon I (Hasmi Effendi) dalam perkawinannya dengan almarhumah Hermiati Binti Bachtiar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, dan P.12, telah terbukti secara formil bahwa orang tua dari almarhumah Hermiati binti Bachtiar bernama Bachtiar (ayah kandung) dan Nurma (ibu kandung) telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, merupakan pernyataan dari para Pemohon yang menyatakan bahwasanya para Pemohon benar sebagai ahli waris, surat tersebut di tandatangi oleh para pihak diatas Meterai, isi dan tandatangan pada surat tersebut diakui oleh para Pemohon, oleh karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna seperti suatu akta otentik, sehingga secara formil telah terbukti bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah Hermiati Binti Bachtiar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14, P.15 dan P.16, telah terbukti secara formil bahwa almarhumah Hermiati memiliki tabungan pada Bank Syariah Mandiri KC. Cilegon, Deposito pada Bank Syariah Mandiri KCP Pandeglang serta Tabungan pada Bank BJB Kantor Cabang Cilegon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I (Hasmi Effendi Bin Harun) adalah suami sah dari almarhumah Hermiati Binti Bachtiar.
- Bahwa Hermiati Binti Bachtiar telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2019 karena sakit;
- Bahwa almarhumah Hermiati Binti Bachtiar dalam perkawinannya dengan Pemohon I telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Hilda Rahmadhan Binti Hasmi Effendi, Nazmi Rasyidin Bin Hasmi effendi dan Ines Soraya Binti Hasmi Effendi;
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mencairkan Tabungan dan Deposito atas nama almarhumah Hermiati Binti Bachtiar pada Bank Syariah Mandiri KC. Cilegon dan KCP Pandeglang serta Tabungan pada Bank BJB Kantor

Penetapan No. 34/Pdt.P/2019/PA Clg

Hal. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cabang Cilegon serta administrasi lainnya yang berkaitan dengan pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, dihubungkan dengan bukti bukti yang diajukan para Pemohon serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Hermiati Binti Bachtiar telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2019;
2. Bahwa benar Hermiati Binti Bachtiar meninggalkan seorang suami bernama Hasmi Effendi Bin Harun dan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Hillda Rahmadhan Binti Hasmi Effendi, Nazmi Rasyidin Bin Hasmi Effendi, dan Ines Soraya Binti Hasmi Effendi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan penetapan ahli waris para Pemohon yang mendalilkan kalau Hermiati Binti Bachtiar telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2019, hal ini telah terbukti sebagaimana fakta tersebut dimuka dengan demikian telah terbukti dalil permohonan tersebut kalau Hermiati Binti Bachtiar telah meninggal dunia atau dapat disebut sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan kerangan saksi-saksi, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 harus dinyatakan dapat dikabulkan, dengan demikian Pengadilan Agama Cilegon harus mencantumkan amar penetapan kematian atas diri pewaris ;

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya bermohon agar majelis hakim menetapkan ahli waris dari almarhum Hermiati Binti Bachtiar (pewaris), maka selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagaimana dalil permohonannya mendalilkan kalau Pemohon I adalah suami sah pewaris (Hermiati Binti Bachtiar), sebagaimana fakta tersebut di muka halmana terbukti kalau benar pemohon I adalah suami sah pewaris telah dikuatkan dengan bukti P.7 berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah sebagai satu-satunya alat bukti sahnya pernikahan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I telah terbukti sebagai suami sah pewaris (Hermiati Binti Bachtiar), dengan demikian Pemohon I masuk dalam golongan ahli waris **sababiyah** yaitu hubungan perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam Al-qur'an Surat An- Nisa ayat 12 dan diatur pula dalam Pasal 174 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon I berhak mewarisi pewaris (Hermiati Binti Bachtiar).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka dalil permohonan para Pemohon untuk ditetapkan pemohon I sebagai ahli waris dari pewaris (Hermiati Binti Bachtiar) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain itu para Pemohon dalam surat permohonannya sebagaimana petitum angka 3 memohon pula agar 3 (tiga) orang anak dari almarhumah Hermiati Binti Bachtiar dalam perkawinannya dengan Pemohon I (Hasmi Effendi Bin Harun) yaitu Hilda Rahmadhan Binti Hasmi Effendi, Nazmi Rasyidin Bin Hasmi Effendi dan Ines Soraya Binti Hasmi Effendi ditetapkan pula sebagai ahli waris ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.8 s/d dan P.10 dan juga di dukung oleh keterangan kedua orang saksi para pemohon hal mana telah terbukti kalau ketiga orang anak almarhumah Hermiati Binti Bachtiar tersebut adalah benar anak sah pewaris;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon II s/d Pemohon IV tersebut telah terbukti sebagai anak sah dari almarhum Hermiati Binti Bachtiar (pewaris) sehingga anak tersebut masuk golongan ahli waris **Nasabiyah** yaitu **furu'ul mayyit** (anak turunan si mayit/turunan garis lurus ke bawah) yang berhak mewarisi pewaris, sebagaimana dijelaskan dalam Al-qur'an Surat An- Nisa ayat 11 dan diatur pula dalam Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon II, III dan IV berhak mewarisi pewaris (Hermiati Binti Bachtiar) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan para Pemohon untuk menetapkan ketiga orang anak (Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV) sebagai ahli waris dari pewaris (Hermiati Binti Bachtiar) dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 4 memohon agar para Pemohon atau ahli waris ditetapkan berhak untuk mengurus segala administrasi perbankan dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan pewaris;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka (vide bukti P.14, P.15) bahwa almarhumah Hermiati Binti Bachtiar benar memiliki Tabungan dan Deposito pada Bank Syariah Mandiri KC. Cilegon dan KCP Pandeglang serta Tabungan pada Bank BJB Cabang Cilegon (vide P.16), maka dapat ditetapkan bahwa para Pemohon berhak untuk mengurus segala administrasi perbankan dari almarhumah Hermiati Binti Bachtiar tersebut dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan Hermiati Binti Bachtiar sebagai pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2019.
3. Menetapkan secara hukum bahwa:
 - 3.1. Hasmi Effendi Bin Harun (suami);
 - 3.2. Hillda Rahmadhan Binti Hasmi Effendi (anak perempuan kandung);
 - 3.3. Nazmi Rasyidin Bin Hasmi Effendi (anak laki-laki kandung);
 - 3.4. Ines Soraya Binti Hasmi Effendi (anak perempuan kandung);Adalah ahli waris sah dari almarhumah Hermiati Binti Bachtiar.
4. Menetapkan para Pemohon (Ahli Waris) sebagaimana pada poin 3 diatas berhak mengurus administrasi perbankan pewaris (Almarhumah Hermiati Binti Bachtiar) yakni berupa Tabungan dengan Nomor Rekening [REDACTED] pada Bank Mandiri Syariah KC. Cilegon, Deposito pada Bank

Penetapan No. 34/Pdt.P/2019/PA Clg

Hal. 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Syariah KCP Pandeglang dengan Nomor Seri 1175942 / [REDACTED] dan Tabungan pada Bank BJB Cabang Cilegon dengan Nomor Rekening [REDACTED] serta administrasi lainnya yang berkaitan dengan pewaris;

5. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1440 *Hijriyah*, oleh Ana Faizah, S.H., sebagai Ketua Majelis, Mahdys Syam, S.H., dan Alvi Syafiatin, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh Andini Puspita Lestari, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III;

Hakim Anggota

ttd

Mahdys Syam, S.H.
Hakim Anggota

ttd

Alvi Syafiatin, S.Ag.

Ketua Majelis,

ttd

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andini Puspita Lestari, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	400.000,-
4. PNBK Panggilan	Rp.	40.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
	Rp.	561.000,-

(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

SALINAN SESUAI ASLINYA
PANITERA PENGADILAN AGAMA
CILEGON,

Drs. H. BAEHAKI, M.Sy

Penetapan No. 34/Pdt.P/2019/PA Clg

Hal. 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)